



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 58 TAHUN 2019

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI,
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LAYANAN PENDIDIKAN ANAK
BERKEBUTUHAN KHUSUS PADA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah serta Rekomendasi Gubernur Jawa Timur, Nomor : 061/8374/031.1/2018, Perihal : pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka perlu membentuk dan menetapkan susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Layanan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun

- 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3038);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LAYANAN PENDIDIKAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GRESIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Layanan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

UPT Layanan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus dipimpin oleh seorang Kepala UPT berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB III
KELAS DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan UPT Kelas B.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT terdiri dari :
 - a. Kepala UPT; dan
 - b. Jabatan Pelaksana.
- (2) Bagan struktur organisasi UPT sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) UPT Layanan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus dipimpin oleh seorang Kepala UPT memiliki tugas mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan teknis operasional penyelenggaraan layanan pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Kepala UPT Layanan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan teknis operasional UPT Layanan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus;
- b. pelaksanaan penghimpunan bahan dalam penyusunan norma, standar, prosedur dan metode pemberian dukungan anak berkebutuhan khusus, sistem layanan pendidikan, advokasi, aktualisasi diri, dan layanan terhadap masyarakat maupun lembaga;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis operasional dukungan anak berkebutuhan khusus, sistem layanan pendidikan, advokasi, aktualisasi diri, dan layanan terhadap masyarakat maupun lembaga;
- d. pengembangan kapasitas dan kualitas sumber daya pelaksana tugas teknis operasional UPT Layanan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus;
- e. pelaksanaan evaluasi, monitoring, pelaporan dan pengawasan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemberian layanan dukungan anak berkebutuhan khusus, sistem layanan pendidikan, advokasi, aktualisasi diri, dan layanan terhadap masyarakat maupun lembaga; dan
- f. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 7

Kepala UPT Layanan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Jabatan Pelaksana.

Pasal 8

- (1) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, memiliki tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional pelayanan anak berkebutuhan khusus sesuai dengan kompetensinya.

- (2) Jabatan Pelaksana terdiri atas sejumlah jabatan sesuai dengan hasil Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja.

Pasal 9

Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), meliputi :

- a. menyusun rencana kegiatan pelayanan pendidikan anak berkebutuhan khusus sesuai dengan tugas yang menjadi tanggungjawabnya;
- b. melaksanakan kegiatan administrasi dan rumah tangga kantor sesuai dengan tugas yang menjadi tanggungjawabnya;
- c. menguraikan setiap tahapan kegiatan pelayanan pendidikan anak berkebutuhan khusus sesuai dengan ruang lingkup tugas agar dapat diukur beban kerjanya;
- d. mengevaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan pelayanan pendidikan anak berkebutuhan khusus sesuai bidang tugas yang menjadi tanggungjawabnya; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V

ESELONERING JABATAN

Pasal 10

Kepala UPT Kelas B merupakan jabatan struktural eselon IV/b atau Jabatan Pengawas.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPT melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungannya.
- (3) Kepala UPT bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

- (4) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka ketentuan yang mengatur tentang UPT *Resource Centre* pada Dinas Pendidikan dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 72 Tahun 2016 tentang Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 756), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 30 DESEMBER 2019

BUPATI GRESIK,

ttd

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.
Diundangkan di Gresik
pada tanggal 30 DESEMBER 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

ttd

ANDHY HENDRO WIJAYA, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720411 199101 1 001
BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2019 NOMOR 58

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 58 TAHUN 2019
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LAYANAN PENDIDIKAN ANAK
BERKEBUTUHAN KHUSUS PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GRESIK

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS LAYANAN PENDIDIKAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GRESIK



BUPATI GRESIK,

ttd

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.